



ATENSI AL-QUR'AN TERHADAP ANAK YATIM: STUDI *AL-TAFSÎR AL-WASÎTH* KARYA WAHBAH AL-ZUHAILÎ

Rahendra Maya¹, Muhammad Sarbini²

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah
Bogor

²Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor
e-mail: rahendra.maya76@gmail.com

Received: 27-10-2018, Accepted: 28-10-2018, Published: 30-10-2018

Abstract

This article is intended to find out the interpretation of Wahbah Al-Zuhailî as one of the contemporary commentators (*mufassir*) on the attention of very deep and comprehensive attention from Al-Qur'an verses to orphans with various forms of good deeds (*ihsân*) to him. That is good actions that are general-general and good deeds in a special form are again defined in their form; in the form of orders and prohibitions against certain good deeds to the orphan. The interpretation and paradigm of Wahbah Al-Zuhail's thought as a specific authoritative commentator are described in three of his popular scientific interpretations, including the book *Al-Tafsîr Al-Wasîth* as the main object of study in this article.

Keyword: *Al-Qur'an attention, orphans, interpretation.*

Abstrak

Artikel ini ditujukan untuk mengetahui interpretasi dan penafsiran Wahbah Al-Zuhailî sebagai salah seorang mufassir kontemporer terhadap atensi perhatian yang sangat mendalam dan komprehensif dari ayat-ayat Al-Qur'an kepada anak yatim dengan berbagai bentuk perbuatan baik (*ihsân*) kepadanya. Yaitu perbuatan baik yang bersifat umum-general dan perbuatan baik dalam wujud khusus lagi terdefiniskan bentuknya; berupa perintah dan larangan terhadap suatu perbuatan baik tertentu kepada yatim tersebut. Penafsiran dan paradigma pemikiran Wahbah Al-Zuhailî sebagai mufassir otoritatif secara spesifik antara lain terdeskripsikan dalam tiga karya tafsir ilmiah populernya, antara lain adalah kitab *Al-Tafsîr Al-Wasîth* sebagai objek utama studi dalam artikel ini.

Kata Kunci: *atensi Al-Qur'an, yatim, interpretasi, tafsir*



A. PENDAHULUAN

Kebahagiaan (*sa'âdah, happiness*) secara general dan dalam aspek yang luas¹ merupakan hak asasi bagi setiap orang, siapa dan bagaimana pun keadaannya, tanpa harus dibeda-bedakan. Termasuk yatim atau anak yatim (*yatîm*); dimana mereka juga berhak untuk memperoleh hak kebahagiaan yang bersifat asasi tersebut.

Kebahagiaan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi semata. Banyak hal sederhana dan bersifat simplistik yang dapat memberikan makna substansial dari kebahagiaan yang besar bagi anak-anak yatim (*yatâmâ*), antara lain berupa atensi perhatian dan kepedulian sosial dengan beragam bentuk dan wujudnya. Namun dalam realitas empirisnya, justru banyak terjadi penelantaran dan eksploitasi, bahkan kekerasan yang dialami oleh dan terjadi pada anak-anak yatim yang telah kehilangan ayahnya tersebut.

Dalam ajarannya yang agung, spesifiknya berdasarkan ayat-ayat Al-

¹ Tsâbit ibn Qurrah, seorang dokter muslim terkenal mendefinisikan kebahagiaan (*sa'âdah, happiness*) sebagai (a) kesehatan jasmani karena sedikit makan (*râḥah al-jism fî qillah al-tha'âm*); (b) ketenangan jiwa karena sedikit maksiat (*râḥah al-nafs fî qillah al-âtsâm*); (c) kenyamanan hati karena memiliki sedikit fokus perhatian (*râḥah al-qalb fî qillah al-ihtimâm*); dan (d) keselamatan lidah karena sedikit berbicara (*râḥah al-lisân fî qillah al-kalâm*). Lihat Nawaf bint Fâris 'Aujân Al-'Utaibi. (1426 H). *Kaifa Nuḥaqiq Al-Sa'âdah wa Naqdhî 'alâ Al-Dhughûth Al-Nafsiyyah*. Riyadh: Dâr Al-Qâsim. hlm. 8-9.

Qur'an sebagai teks sucinya, Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk memberikan atensi perhatian (*'inâyah*), pengayoman (*ri'âyah*), dan perbuatan baik (*iḥsân*) kepada anak-anak yatim.

Hal ini secara efektif diraih melalui proses tadabbur; dimana esensi tadabbur sendiri adalah dengan memperhatikan dan memikirkan ayat-ayat secara seksama agar dapat hidup secara sinegis berdasarkannya.²


Secara general, motivasi dan perintah umum untuk berbuat baik tersebut antara lain dikemukakan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 dan Al-Nisâ' [4]: 36 dimana Allah S.W.T. berfirman:

﴿...وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۙ﴾

“...dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Kebaikan atau perbuatan baik (*iḥsân*) dalam ayat tersebut dan ayat-ayat lainnya yang semisal, mencakup semua jenis kebaikan material yang dapat diberikan seperti yang ada dalam konteks sebelumnya. Di samping itu, masih banyak pula bentuk kebaikan lainnya, yaitu kebaikan dengan memberikan kemuliaan, bantuan pertolongan, dan bentuk lain yang semisalnya. Kebaikan

² Lihat Rahendra Maya. (2014). Perspektif Al-Qur'an tentang Konsep A-Tadabbur. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 01 No. 01 Juli 2014. hlm. 3.



juga dengan memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang mungkar serta dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kebaikan dapat pula dimanifestasikan dalam wujud kepedulian dalam membantu pemenuhan kebutuhan hidup orang lain, antara lain dengan memberikan solusi dari deraan musibah, menghilangkan kesulitan, mengunjungi yang sedang sakit, mengiringi pemakaman jenazah, membimbing orang yang tersesat, meringankan beratnya pekerjaan, memberdayakan yang masih menganggur atau belum profesional dalam bekerja, dan pelbagai bentuk kebaikan lainnya yang telah diperintahkan Allah S.W.T³ dalam banyak ayat-ayat-Nya secara parsialistik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan baik kepada pihak lain termasuk kepada anak-anak yatim memiliki bentuk dan pola yang beragam⁴, tidak hanya berupa santunan materi yang diberikan pada momen tertentu saja seperti yang banyak dilakukan dan diekspresikan pada bulan Ramadhan dan Muharram atau bulan tertentu lainnya saja.

³ Lihat 'Abd Al-Rahmân ibn Nâshir Al-Sa'dî. (2000). *Taisîr Al-Karîm Al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm Al-Mammân*. ed. 'Abd Al-Rahmân ibn Mu'allâ Al-Luwaihiq. Beirut: Mu'assasah Al-Risâlah. hlm. 90.

⁴ Bentuk dan pola kebaikan yang beragam tersebut antara lain dapat dilihat dalam 'Abd Al-Mâlik Al-Qâsim. (2005). *Wa Ahsin kamâ Ahsana Allah ilaika*. Riyadh: Dâr Al-Qâsim. hlm. 10-40; dan Azharî Ahmad Mahmud. 2000. *Al-Ihsân ilâ Al-Yatîm*. Riyadh: Dâr Ibn Khuzaimah. hlm. 13-14.

Manifestasi kebaikan berupa kepedulian dan bantuan kepada pihak lain terutama kepada anak-anak yatim, sepatutnya lebih diprioritaskan bererkaitan dengan usia mereka yang masih anak-anak dan belum baligh. Hal ini antara lain sebagaimana yang difirmankan Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 83 dan Al-Nisâ' [4]: 36 berikut:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهََ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ ٨٣ ﴾

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهََ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمُسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْفُرْقَيْنِ وَالْجَارِ الْكُنُوبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا

فَخُورًا ﴿٣٦﴾

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”


Di sisi lain, di antara hikmah tentang keyatiman (*yutm*) Nabi Muhammad S.A.W. yang bahkan dialami semenjak lahir adalah agar beliau dapat dijadikan sebagai model teladan (*uswah*) bagi anak-anak yatim sepanjang lintas sejarah kehidupan dan dimana pun berada; agar mereka tidak berputus asa menjalani hidup serta agar menjadi orang yang lebih lembut hatinya, sensitif perasaannya, dan lebih rendah hati. Sebaliknya, mereka bahkan harus menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan untuk menggapai cita-

cita mulia yang tertinggi.⁵ Yaitu menjadi penebar kebaikan hidayah dan penyemai kebajikan dakwah bagi orang lain, bukan sekedar memperoleh kesuksesan secara material semata.

Hal ini pula yang kemudian antara lain membuat Nabi Muhammad S.A.W. memiliki atensi perhatian yang sangat besar terhadap hak-hak yatim dan mempunyai respon yang tinggi terhadap pemenuhan hajat kebutuhan hidup mereka. Antara lain dalam bentuk (1) perbuatan baik, tidak menelantarkan, dan kepedulian untuk menanggung kebutuhan yatim (*al-ihsân ila al-yatîm wa 'adam idzlâlihi wa kafâlatuhu*); (2) perintah untuk mengusap kepala yatim (*amruhu bi mash ra's al-yatîm*); (3) memelihara dan menginvestasikan harta yatim secara bertanggung jawab (*hifzh mâl al-yatîm wa istitsmâruhu*); dan (4) perintah untuk mengayomi yatim (*amruhu bi al-'inâyah bi al-yatîm*).⁶ Semua itu harus dilakukan dengan kasih sayang dan kelembutan terhadap anak-anak yatim tersebut (*al-rifq bi al-aitâm*).

⁵ Lihat Mahdî Rizq Allah Aḥmad. (1424 H). *Al-Sīrah Al-Nabawīyah fī Dhau' Al-Mashâdir Al-Ashliyyah: Dirâsah Tautsīqiyyah Tahfīliyyah*. Riyadh: Dâr Imâm Al-Da'wah. Vol. 1. hlm. 117; dan Ali Muhammad Ash-Shallabi. 2014. *Sīrah Nabawīyah*. Jakarta Timur: Beirut Publishing dan Yayasan Ash-Shilah Jakarta Timur. hlm. 45.

⁶ Lihat Shâlih ibn Sulaimân Al-Muthlaq Al-Baq'âwî. (2005). *Mabda'Al-Rifq fī Al-Ta'âmul ma'a Al-Muta'allimîn: Min Manzḥûr Al-Tarbiyah Al-Islâmiyyah*. Damam: Dâr Ibn Al-Jauzî. hlm. 112-118.



Sebagai mufassir kontemporer yang pernah hidup di zamam milenium dan era milenial, Wahbah Al-Zuhailî tentunya memahami dengan jelas realitas sosial empirik yang dialami dan terkait dengan hak-hak anak yatim. Hal ini dibuktikan dan dapat ditelusuri dalam pelbagai karya ilmiahnya yang merupakan produk orisinal pemikiran dari Wahbah Al-Zuhailî.

Artikel ini ditujukan untuk memperjelas atensi perhatian Al-Qur'an terhadap anak yatim dan pelbagai upaya konkritnya melalui penelusuran dan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mendeskripsikan tentang anak yatim dan atensi nyata terhadapnya, secara spesifik dengan mengkaji penafsiran Wahbah Al-Zuhailî dalam karya tafsir ilmiah populernya, kitab *Al-Tafsîr Al-Wasîth*.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Definisi Anak Yatim

Yatim (*al-yatîm*) atau sering diungkapkan sebagai anak yatim dalam ungkapan keseharian dalam lokalitas di Indonesia, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti tidak beribu atau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati). Adapun yatim piatu berarti sudah tidak berayah dan beribu lagi.⁷ Maksudnya

⁷ Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 1566.

bahwa anak yatim adalah anak-anak yang sudah tidak beribu atau berayah lagi karena ditinggal wafat oleh salah satu dari keduanya atau oleh kedua-duanya.

Adapun aplikasi penggunaannya dalam konteks bahasa Arab dan kajian hukum Islam (fikih), *al-yatîm* secara literal-etimologis berasal dari kata *al-yutm* yang memiliki arti sendirian (*al-infirâd*) atau terlupakan (*al-ghaflah*). Bagi manusia, *al-yatîm* adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya sebelum berusia akil baligh. Adapun bagi binatang, *al-yatîm* adalah seekor anak binatang yang kehilangan ibunya (induk).⁸

Sedangkan secara terminologis, hampir tidak banyak perbedaan pendapat secara substansial, hanya sedikit perbedaan redaksional, yatim umumnya didefinisikan sebagai:⁹


من لا أب له ولم يبلغ الحلم.

Seorang anak yang sudah tidak memiliki ayah lagi pada saat usianya belum akil baligh.¹⁰

⁸ Lihat Al-Mubârak ibn Muḥammad Al-Jazrî Ibn Al-Atsîr. t.t. *Al-Nihâyah fî Gharîb Al-Ḥadîts wa Al-Atsar*. ed. Maḥmûd Muḥammad Al-Thunâḥî dan Thâhir Aḥmad Al-Râzî. Beirut: Dâr Iḥyâ' Al-Turâts Al-'Arabî. Vol. 5. hlm. 291-292.

⁹ Muḥammad Sulaimân 'Abd Allah Al-Asyqar. (1994). *Zubdah Al-Tafsîr min Fathḥ Al-Qadîr*. Kuwait: Jum'iyah Iḥyâ' Al-Turâts Al-Islâmî dan Dâr Al-Salâm Riyadh. hlm. 97.

¹⁰ Lihat pula definisi yang hampir serupa di pelbagai kamus populer antara lain dalam Muḥammad ibn Mukrim ibn Manzhûr Al-Anshârî Al-Ifrîqî Al-Mishrî. (2009). *Lisân Al-'Arab*. ed.



Atau sesuai dengan definisi lain yang agak mendetail, yatim adalah:

من فقد أباه قبل البلوغ، ذكر كان أو أنثى، وأما بعد البلوغ فلا يتيم، هذا بالنسبة إلى الحقيقة الشرعية.

Anak yang ditinggal wafat ayahnya saat belum berusia akil baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bila kematian ayahnya terjadi setelah baligh, maka dalam syariat Islam anak tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai yatim.¹¹

Definisi inilah yang dapat dinyatakan sebagai definisi yang sesuai dengan standar syariat (*ta'rif al-yutm syar'an*) dan juga selaras dengan definisi yang berlaku pada umumnya (*ta'rif al-yutm al-thabi'i*).¹²

'Amir Ahmad Haidar dan 'Abd Al-Mun'im Khalil Ibrâhîm. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. Vol. 12. hlm. 729-730; Al-Sayyid Muḥammad Murtadhâ ibn Muḥammad Al-Ḥusainî Al-Zabîdî. (2012). *Tâj Al-'Arûs min Jawâhir Al-Qâmûs*. ed. 'Abd Al-Mun'im Khalil Ibrâhîm dan Karîm Sayyid Muḥammad Maḥmûd. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. Vol. 17/34. hlm. 77-78; dan Muḥammad ibn Ya'qûb Al-Fairûzâbâdî. (2009). *Al-Qâmûs Al-Muḥîṭ*. ed. Nashr Al-Hûrainî Al-Mishrî Al-Syâfi'i. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. hlm. 1182.

¹¹ Mukhtâr Fauzî Al-Na'âl. (2003). *Mausû'ah Al-Alfâzh Al-Qur'âniyyah*. Aleppo: Maktabah Dâr Al-Turâts dan Dâr Al-Yamâmah Beirut. hlm. 842-843; dan Muḥammad 'Atrîs. 2006. *Al-Mu'jam Al-Wâfi li Kalimât Al-Qur'ân*. Kairo: Maktabah Al-Âdâb. hlm. 939-940.

¹² Lihât 'Alî ibn 'Umar ibn Muḥammad Al-Suḥaibânî. (2009). "Ḥuqûq Al-Yatîm fî Al-Qur'ân Al-Karîm/The Rights of Orphans in The Holy Quran". *Majallah Al-'Ulûm Al-Syar'iyyah*: Al-Majallah Al-'Ilmiyyah li Jâmiyah Al-Qâshim/Journal of Islamic Sciences: Qassim

Berdasarkan definisi secara literal-etimologis dan terminologisnya tersebut, yang dimaksud dengan yatim atau anak yatim dalam studi Islam secara general dan dalam artikel ini adalah seorang anak yang belum berusia akil baligh, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah ditinggal wafat ayah/bapak atau orang tua laki-lakinya. Hakikat dan kriteria yatim inilah yang sesuai dengan ajaran Islam dan perspektif yang umum berlaku, sehingga tidak dikatakan anak yatim lagi setelah mereka dewasa dan mampu hidup mandiri atau yang ditinggal wafat oleh ibunya sementara bapaknya masih hidup dan tetap berkewajiban menjadi tulang punggung bagi kehidupannya.

2. **Introduksi Biografis Wahbah Al-Zuhaili¹³ dan Deskripsi Al-Tafsîr Al-Wasîth Karyanya**


Berikut biografi singkat Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili¹⁴ yang populer dan

University Scientific Publication. Vol. 2 No. 1 Edisi Januari (2009). hlm. 5-6.

¹³ Diapresiasi dan diringkas dari tulisan Dr. Badî' Al-Sayyid Al-Lahhâm yang berjudul *Al-Ustâdz Al-Duktûr Wahbah Al-Zuhailî: 'Arḍh Mujmal li Sîratihi wa Tsabat bi Mu'allafâtihi* dalam www.naseemalsham.com. Boleh jadi tulisan ini berasal dari karya Badî' Al-Lahhâm sendiri yang berjudul *Wahbah Al-Zuhailî Al-'Âlim Al-Faqîh Al-Mufasssir*.

¹⁴ Walaupun belum banyak beredar di Indonesia, selain karyanya tersebut di atas, Badî' Al-Lahhâm juga menyebutkan beberapa karya lain yang merekam kehidupan dan memotret biografi Wahbah Al-Zuhailî, antara lain adalah:

- a. *Adhwâ' 'alâ Masîrah Al-Ustâdz Al-Duktûr Wahbah Al-Zuhailî* karya Prof. Dr. Muḥammad 'Ajjâj Al-Khathîb.



dikenal sebagai ahli fikih dan pakar tafsir kontemporer:

Nama lengkap Wahbah Al-Zuhailî adalah Wahbah ibn Musthafâ ibn Wahbah Al-Zuhailî dengan nama *family* (*kunyah*) Abû 'Ubâdah. Ia adalah ahli fikih (*faqîh*) yang juga pakar ilmu ushul (*ushûlî*), ahli tafsir (*mufassir*), dan sekaligus seorang guru besar akademisi (*ustâdz duktûr*).

Wahbah Al-Zuhailî dilahirkan di daerah Dair 'Athiyah Damaskus Suriah pada tahun 1932 (1351 H.) dari kedua orangtua yang populer dengan keshalehan dan ketakwaannya. Di kampung halamannya, ia tumbuh berkembang dan mengenyam pendidikannya di pelbagai jenjang pendidikan dasar hingga menengahnya. Pada tahun 1946 kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (S1).¹⁵

Setelah menyelesaikan pengembaraan intelektual akademiknya, berturut-turut ia melanjutkan pengembaraan intelektualnya secara akademik sebagai berikut:

- a. S1 di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir tahun 1956.
- b. Diploma Bahasa Arab di Al-Azhar Mesir tahun 1957.
- c. S1 di Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams tahun 1957.
- d. S2 di Fakultas Hukum Universitas Kairo Mesir.
- e. S3 di Fakultas Hukum Jurusan Fikih Islam Universitas Kairo Mesir tahun 1963.


Setelah setelah menyelesaikan pengembaraan intelektual akademiknya, Wahbah Al-Zuhailî aktif di bidang pendidikan dan mampu menduduki berbagai jabatan ilmiah dan sosial yang cukup banyak, baik tingkat lokal maupun dalam kancah internasional.

Wahbah Al-Zuhailî meninggal dunia pada hari Minggu 24 Syawal 1436 H. yang bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2015 M di kampung halamannya Dair 'Athiyah dalam usia 83 tahun.

- b. *Kaifa Sârat Ma'rifatî li Al-Ustâdz Al-Duktûr Wahbah Al-Zuhailî* karya Prof. Dr. Muḥammad Sa'îd Ramadhân Al-Bûthî.
- c. *Al-Duktûr Wahbah Al-Zuhailî kamâ 'Araftuhu* karya Dr. Muḥammad Al-Dasûqî.
- d. *Nuzhah ma'a Al-Syaikh Wahbah Al-Zuhailî wa Muqtathafât min Intâjihi Al-Fikrî* karya Dr. 'Abd Allah Ḥanâ.
- e. *Al-'Âlim Al-Mujâhid Al-Mukhlîsh* karya Prof. 'Abd Al-Bâsith Al-Qashshâb.
- f. *Al-Syaqîq Al-Murabbî wa Al-Ustâdz Al-Atsîr* karya Prof. Dr. Muḥammad Al-Zuhailî.
- g. *Sîrah Al-Ustâdz Al-Duktûr Wahbah Al-Zuhailî fî A'mâlihi* karya Dr. Aḥmad Râtib Ḥamûsy.

¹⁵ Lihat pula Al-Sayyid Muḥammad 'Alî Iyâzî. (1313 H). *Al-Mufassirûn Ḥayâtuhum wa*

Manhajuhum. Teheran: Mu'assasah Al-Thibâ'ah wa Al-Nasyr Wazârah Al-Tsaqâfah wa Al-Irsyâd Al-Islâmî. hlm. 684.




Wahbah Al-Zuhailî termasuk cendekiawan dan ulama yang produktif. Di antara karyanya adalah:¹⁶

- a. *Ahkâm Al-Harb fî Al-Islâm wa Khashâ'ishuhâ Al-Insâniyyah.*
- b. *Akhlâq Al-Muslim: Al-Muwâzanah baina Al-Kitâb wa Al-Sunnah fî Al-Ahkâm,* dicetak dalam 3 volume.
- c. *Al-Ushrah Al-Muslimah fî Al-'Âlam Al-Mu'âshir.*
- d. *Al-Islâm wa Ushûl Al-Hadhârah Al-Insâniyyah.*
- e. *Ushûl Al-Îmân wa Al-Islâm.*
- f. *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî,* dicetak dalam 2 volume.
- g. *Tajdîd Al-Fiqh Al-Islâmî.*
- h. *Al-Tafsîr Al-Munîr fî Al-'Aqîdah wa Al-Syarî'ah wa Al-Manhaj,* dicetak dalam 16 volume.
- i. *Juhûd Taqnîn Al-Fiqh Al-Islâmî.*
- j. *Haqq Al-Hurriyyah fî Al-'Âlam.*
- k. *Syamâ'il Al-Mushthafâ Shallâ Allah 'alaihi wa Sallama.*
- l. *Al-'Alâqât Al-Dauliyyah fî Al-Islâm Muqâranah bi Al-Qânûn Al-Daulî Al-Hadîts.*
- m. *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhu,* dicetak dalam 8 volume untuk edisi perdananya, dan sekarang dicetak dalam 13 volume, merupakan karya *magnum opus* sekaligus yang menjadi *best seller* yang melambungkan popularitasnya.
- n. *Al-Fiqh Al-Hanbalî Al-Muyassar.*
- o. *Al-Fiqh Al-Hanafî Al-Muyassar,* dicetak dalam 2 volume.
- p. *Al-Fiqh Al-Syâfi'î Al-Muyassar,* dicetak dalam 2 volume.
- q. *Al-Fiqh Al-Mâlikî Al-Muyassar,* dicetak dalam 2 volume.
- r. *Al-Qur'ân Al-Karîm: Al-Bunyah Al-Tasyrî'iyyah wa Al-Khashâ'ish Al-Hadhâriyyah.*
- s. *Min Hashâd Al-Sinîn.*
- t. *Mausû'ah Al-Fiqh Al-Islâmî Al-Mu'âshir,* dicetak dalam 8 volume.
- u. *Nazhariyyah Al-Dharûrah Al-Syar'iyyah.*
- v. *Nazhariyyah Al-Dhimân (Ahkâm Al-Mas'ûliyyah Al-Madaniyyah wa Al-Jinâ'iyyah fî Al-Fiqh Al-Islâmî).*
- w. *Al-Wajîz fî Al-Fiqh Al-Islâmî,* dicetak dalam 3 volume.

¹⁶ Lihat pula Saiful Amin Ghofur. (2013). *Mozaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. hlm. 137-138.

Dalam bidang tafsir secara khusus, Wahbah Al-Zuhailî memiliki tiga karya



yang diperuntukan bagi kalangan yang berbeda. Menurut hal ini dilatarbelakangi karena perbedaan motivasi intrinsik (*raghabât*) dan faktor eksternal antara lain berupa kesempatan (*imkânât*) dalam membaca dan mengkaji.

Deskripsi singkat dari ketiga tafsir tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. *Al-Tafsîr Al-Munîr fî Al-'Aqîdah wa Al-Syarî'ah wa Al-Manhaj*¹⁸, diterbitkan dalam 16 volume yang diperuntukan bagi para pengkaji yang memiliki keseriusan mendalam (*ahl al-ikhtishâsh*), seperti para akademisi dan ulama.
- b. *Al-Tafsîr Al-Wajîz*,¹⁹ diperuntukan bagi kalangan awam dan mayoritas

pembaca pada umumnya (*al-'âmmah wa aktsariyyah al-nâs*).

- c. *Al-Tafsîr Al-Wasîth*, diperuntukan bagi para pengkaji yang memiliki wawasan pengetahuan setingkat akademisi (*mutawassithî al-tsaqâfah*), diterbitkan dalam 3 volume plus 1 volume yang berisi indeks ensiklopedis dan tematis darinya.

Di antara ketiga karya tafsirnya tersebut, yang cukup populer dan dikenal luas baik secara akademis maupun non-akademis termasuk di Indonesia adalah *Al-Tafsîr Al-Wasîth*. Berikut deskripsi dari kitab *Al-Tafsîr Al-Wasîth* secara sepintas menurut penuturan penulisnya sendiri, yaitu Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhailî:²⁰


Al-Tafsîr Al-Wasîth berasal dari rekaman kajian tafsir ringkas harian yang berdurasi enam hingga sepuluh menit, selain hari Jumat. Semula direkam di radio nasional milik pemerintah Suriah (*Al-Idzâ'ah Al-Sûriyyah Al-'Âmmah*) kemudian dilanjutkan di radio milik swasta yang bernama *Idzâ'ah Shaut Al-Sya'b*. Kajian tafsir dan rekaman ini berlangsung dan terjadi selama rentang waktu enam tahun, semenjak tahun 1992 hingga tahun 1998.

¹⁷ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). *Al-Tafsîr Al-Wasîth*. Damaskus: Dâr al-Fikr dan Dâr al-Fikr al-Mu'âshir Beirut. Vol. 1. hlm. 6.

¹⁸ *Al-Tafsîr Al-Munîr* ini dapat diklasifikasi sebagai karya *magnum opus* Wahbah Al-Zuhailî dalam bidang tafsir yang “lebih serius” dan “paling ilmiah”. Di antara tujuan penulisannya yang utama adalah agar kajian tafsir dapat bersinergi dengan modernitas kehidupan yang semakin memiliki dinamikanya tersendiri yang kompleksitas (*mutafâ'ilah ma'a al-hayâh al-mu'âshirah*). Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2009). *Al-Tafsîr Al-Munîr fî Al-'Aqîdah wa Al-Syarî'ah wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dâr Al-Fikr. Vol. 1. hlm. 8.

¹⁹ *Al-Tafsîr Al-Wajîz* ini diterbitkan dalam 1 volume dan dicetak di bagian pinggir atau tepi samping mushaf Al-Qur'an (*'alâ hâmisî Al-Qur'ân Al-'Azhîm*). Metodologi yang ditempuh dalam tafsir ini dengan menjelaskan ayat secara global, mengemukakan *asbâb al-nuzûl* yang shahih jika ada, menghilangkan *isrâ'iliyyât*, dan berpedoman kepada tafsir yang shahih saja dalam berbagai aspek penafsirannya. Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (1994). *Al-Tafsîr Al-Wajîz 'alâ Hâmisî Al-Qur'ân Al-'Azhîm*. Damaskus: Dâr Al-Fikr. hlm. 1.

²⁰ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 6-8.



Metodologi penyusunan *Al-Tafsîr Al-Wasîth* dapat dideskripsikan sebagai berikut:


- Ditulis dengan penuh ketelitian dan kajian mendalam yang komprehensif (*diqqah wa syumûl*) dalam menjelaskan kandungan ayat.
- Dikemas dalam gaya bahasa yang ringkas dan lugas (*uslûb mubassath muyassar*).
- Dipilihkan latar historis turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*) berdasarkan riwayat yang benar lagi valid (*shahîhah tsâbitah*).
- Didukung dengan penguat dari ayat-ayat lain dan pelbagai teks hadits shahih yang sesuai tema dan sekaligus berfungsi sebagai penjelas atau penafsirnya.
- Dihindari dari berbagai kisah dan beragam riwayat Israiliyat yang banyak ditemukan dalam kitab-kitab tafsir klasik.
- Diselaraskan sesuai dengan kaidah utama dari metode tafsir riwayat (*al-tafsîr bi al-ma'tsûr*) dan metode rasionalitas (*al-tafsîr bi al-ra'y*).
- Disandarkan berdasarkan berbagai kitab induk tafsir populer dengan metode yang variatif (*al-i'timâd 'alâ ummahât kutub al-tafsîr al-kubrâ bi mukhtalif manâhijihâ*).
- Bila dikomparasikan dengan kedua kitab tafsir lainnya, yaitu *Al-Tafsîr Al-Munîr* dan *Al-Tafsîr Al-Wajîz*, maka *Al-Tafsîr Al-Wasîth* adalah pertengahan di antara keduanya dalam berbagai aspek yang terkait. Terutama dalam keringkasan gaya bahasa dan kedalaman substansi isi penafsirannya, serta diberikan pengantar untuk beberapa ayat yang memiliki kesatuan tema.

Di akhir pengantarnya (*taqdîm*) dari kitab *Al-Tafsîr Al-Wasîth*, Wahbah Al-Zuhailî sendiri mengungkapkan bahwa tujuan utama dari penulisan ketiga karya tafsirnya secara global adalah ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pengkajian ilmu tafsir dengan metodologi yang jelas dan terstruktur serta dengan gaya bahasa ringkas yang tidak menyulitkan dan tuntas dalam pembahasannya (*bi qashd taisîr al-'ilm bi uslûb wâdhih muttazan wa bi 'ibârât lâ isykâla fihâ wa lâ ghumûdha*).

C. PEMBAHASAN

1. Anak Yatim dalam Al-Qur'an

Setelah dilakukan identifikasi terhadap term *al-yatîm* (yatim, anak yatim) dan berbagai bentuk derivasinya dalam Al-Qur'an berdasarkan karya ensiklopedis populer, kitab *Al-Mu'jam al-*



Mufahras li Alfâzh Al-Qur'ân al-Karîm dan kitab *Al-Dalîl Al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm*, ditemukan 23 ayat dalam 3 term, yaitu *yatîm*, *yatîmain*, dan *yatâmâ*.²¹

Atau tepatnya terdapat dalam 22 ayat dengan menghitung sebagai satu ayat saja dalam Surat Al-Nisâ' [4]: 127 yang mengungkapkan term *al-yatâmâ* secara berulang sebanyak dua kali penyebutan untuk dua bentuk motivasi atraktif yang diperintahkan Allah S.W.T..

Ayat-ayat tersebut dapat diketahui sebagai berikut:

No	Term	Surat-Ayat
1	<i>Al-Yatîm</i>	Al-An'âm [6]: 152
		Al-Isrâ' [17]: 34
		Al-Fajr [89]: 17
		Al-Dhuhâ [93]: 9
		Al-Mâ'ûn [107]: 2
2	<i>Yatîman</i>	Al-Insân [76]: 8
		Al-Balad [90]: 15
		Al-Dhuhâ [93]: 6
3	<i>Yatîmain</i>	Al-Kahfi [18]: 82
4	<i>Al-Yatâmâ</i>	Al-Baqarah [2]: 83
		Al-Baqarah [2]: 177
		Al-Baqarah [2]: 215
		Al-Baqarah [2]: 220


²¹ Muḥammad Fu'âd 'Abd Al-Bâqî. (1988). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dâr Al-Hadîts. hlm. 770; dan Husain Muḥammad Fahmî Al-Syâfi'i, *Al-Dalîl Al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm*, Kairo: Dâr Al-Salâm, 2008, hlm. 921 & 924.

Lihat pula dalam Ḥassân 'Abd Al-Mannân. t.t. *Al-Mu'jam Al-Maudhû'i li Âyât Al-Qur'ân Al-Karîm*. Riyadh: Dâr Al-Afkâr Al-Dauliyyah. hlm. 138 & 544-545.

	Al-Nisâ' [4]: 2
	Al-Nisâ' [4]: 3
	Al-Nisâ' [4]: 6
	Al-Nisâ' [4]: 8
	Al-Nisâ' [4]: 10
	Al-Nisâ' [4]: 36
	Al-Nisâ' [4]: 127
	Al-Nisâ' [4]: 127
	Al-Anfâl [8]: 41
	Al-Ḥasyr [59]: 7

Kemudian bila ayat-ayat dalam tabel tersebut di atas diurutkan berdasarkan sistematika mushaf dan dideskripsikan bentuk tema atensinya terhadap yatim, maka dapat diklasifikasi dalam tabulasi berikut:

No	Surat-Ayat	Bentuk Atensi
1	Al-Baqarah [2]: 83	Berbuat baik (<i>ihsân</i>) secara global
2	Al-Baqarah [2]: 177	Memberikan harta yang dicintai
3	Al-Baqarah [2]: 215	Menginfakkan harta
4	Al-Baqarah [2]: 220	Memperbaiki keadaan dan bergaul dengan baik
5	Al-Nisâ' [4]: 2	Menyerahkan harta milik dan larangan memakan harta mereka
6	Al-Nisâ' [4]: 3	Adil terhadap anak perempuan yatim yang dinikahi
7	Al-Nisâ' [4]: 6	Menyerahkan harta milik setelah diuji lebih dahulu, larangan memakan harta mereka, dan perintah untuk tidak tergesa-gesa



		menyerahkan harta milik sebelum dewasa
8	Al-Nisâ‘ [4]: 8	Memberi harta warisan sekedarnya dan anjuran berkata baik
9	Al-Nisâ‘ [4]: 10	Siksa bagi yang memakan harta yatim
10	Al-Nisâ‘ [4]: 36	Berbuat baik (<i>ihsân</i>) secara global
11	Al-Nisâ‘ [4]: 127	Memberi maskawin saat menikahi anak perempuan yatim
12	Al-Nisâ‘ [4]: 127	Mengurus dengan adil
13	Al-An’âm [6]: 152	Larangan zhalim terhadap harta yatim dan perintah berbuat adil
14	Al-Anfâl [8]: 41	Memberi bagian dari harta rampasan perang
15	Al-Isrâ‘ [17]: 34	Larangan zhalim terhadap harta yatim dan perintah berbuat adil
16	Al-Kahfi [18]: 82	Kisah Musa dan Khidhir dengan dua anak yatim
17	Al-Hasyr [59]: 7	Memberi bagian dari harta rampasan <i>fai</i>
18	Al-Insân [76]: 8	Memberi makanan yang disukai
19	Al-Fajr [89]: 17	Larangan tidak memuliakan
20	Al-Balad [90]: 15	Memberi makan
21	Al-Dhuḥâ [93]: 6	Perlindungan Allah
22	Al-Dhuḥâ [93]: 9	Larangan berbuat sewenang-wenang
23	Al-Mâ’ûn [107]: 2	Larangan menghardik


Dalam tabel terlihat dengan jelas bahwa surat yang banyak memberikan atensi perhatian terhadap hak-hak yatim dan berbagai hal yang terkait dengannya adalah Q.S. Al-Nisâ‘ [4]²², yaitu terdapat dalam tujuh ayat.

Berdasarkan tabulasi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an memberikan dua bentuk atensi terhadap anak yatim, yaitu (a) atensi general, berupa perintah umum untuk berbuat baik (*ihsân*) kepada mereka; dan (b) atensi khusus, yaitu berupa perintah dan larangan dalam bentuk tertentu dalam bermuamalah dengan mereka.

Atensi umum-general untuk berbuat baik (*ihsân*) kepada yatim secara global terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 83 dan Al-Nisâ‘ [4]: 36.

Sedangkan bentuk atensi khusus terhadap anak yatim sebagaimana yang dikemukakan Al-Qur’an adalah berupa perintah dan larangan. Atensi berupa perintah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

²² Bahkan wasiat pertama yang terdapat dalam surat tersebut setelah perintah general untuk bertakwa kepada Allah S.W.T. dan memelihara hubungan kekeluargaan adalah wasiat kepada anak-anak yatim (*al-washiyah bi al-yatâmâ*) dan hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Lihat Sulaimân ibn Ibrâhîm ibn ‘Abd Allah Al-Lâhîm. (2003). *Huqûq Al-Yatâmâ kamâ Jâ‘at fi Sûrah Al-Nisâ‘*. Riyadh: Dâr Al-‘Âshimah. hlm. 3.



No	Bentuk Perintah	Surat-Ayat
1	Memberikan dan menginfakkan harta kepada yatim, termasuk dari bagian warisan, rampasan perang, dan harta <i>fai</i>	Al-Baqarah [2]: 177 Al-Baqarah [2]: 215 Al-Nisâ' [4]: 8 Al-Anfâl [8]: 41 Al-Hasyr [59]: 7
2	Bergaul, mengurus, dan memperhatikan keadaan yatim berdasar keadilan termasuk dalam mengelola harta yatim dan kemudian menyerahkannya kepada mereka	Al-Baqarah [2]: 220 Al-Nisâ' [4]: 2 Al-Nisâ' [4]: 6 Al-Nisâ' [4]: 127
3	Menikahi mereka dengan memberi maskawin dan berlaku adil	Al-Nisâ' [4]: 3 Al-Nisâ' [4]: 127
4	Memberi makan yatim	Al-Insân [76]: 8 Al-Balad [90]: 15

Adapun atensi khusus terhadap yatim berupa larangan adalah sebagai berikut:

No	Bentuk Larangan	Surat-Ayat
1	Memakan harta yatim dan zhalim atas hartanya tersebut	Al-Nisâ' [4]: 2 Al-Nisâ' [4]: 6 Al-An'âm [6]: 152 Al-Isrâ' [17]: 34
2	Tidak memuliakan yatim	Al-Fajr [89]: 17
3	Berbuat sewenang-wenang terhadap yatim	Al-Dhuḥâ [93]: 9
4	Menghardik yatim	Al-Mâ'ûn [107]: 2

Dari tabel juga diketahui adanya tiga ayat tentang anak yatim namun tidak terkait langsung dengan atensi terhadap mereka, yaitu:

- a. Q.S. Al-Nisâ' [4]: 10 yang berkaitan dengan afirmasi adanya siksaan yang pasti lagi pedih yang

diberikan bagi orang-orang yang memakan harta yatim.


- b. Q.S. Al-Kahfi [18]: 82 yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidhir dengan dua anak yatim yang merupakan keturunan orangtua yang shaleh dan berakhlak mulia.
- c. Q.S. Al-Dhuḥâ [93]: 6 yang berkaitan dengan perlindungan Allah S.W.T. kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang dibesarkan sebagai yatim, bahkan sebagai yatim piatu sejak kecil.

Keadaan yang dialami anak-anak yatim tersebut hingga memperoleh atensi perhatian dari Al-Qur'an, tiada lain merupakan *ibtilâ'*, sebagai bentuk ujian dan seleksi yang diberikan Allah S.W.T. kepada hamba-hamba-Nya.²³

2. Bentuk Atensi Terhadap Yatim dalam Kitab *Al-Tafsîr Al-Wasîth*

Wahbah Al-Zuhailî seperti pemahaman mayoritas yang telah dikemukakan sebelumnya, ia mendefinisikan *al-yatîm* sebagai anak yang kehilangan bapaknya sebelum berusia baligh (*man faqada abâhu dûna*

²³ Lihat Rahendra Maya. (2018). Perspektif Al-Qur'an tentang Perubahan Sosial: Analisis Penafsiran Term *Al-Taghyîr*, *Al-Ibtîlâ'*, *Al-Tamhîsh*, dan *Al-Tamkîn*. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 03 No. 01 Januari 2018. hlm. 52-54.



al-bulûgh),²⁴ atau anak yang kehilangan ayahnya saat masih kecil (*man faqada wâlidahu hâla al-shaghr*).²⁵

Di samping itu, Wahbah Al-Zuhailî sangat meyakini bahwa Islam adalah agama kasih sayang yang mengasihi seluruh manusia secara general (*dîn al-rahmah al-âmmah bi jamî' al-nâs*). Risalah Islam merupakan penyelamat dan pembawa kebaikan yang positif (*risâlatuhu inqâdz wa ishlâh*). Bersifat membangun secara konstruktif dan sebagai pemelihara berbagai norma yang baik serta menjamin pelbagai kemashlahatan umat manusia secara general, terutama secara spesifik bagi orang-orang yang lemah dan para yatim (*binâ' wa muhâfazah 'alâ al-qiyam, wa ri'âyah li mashâlih al-nâs jamî'an wa bi khâshshah al-dhu'afâ' wa al-aitâm*).²⁶

Dari dua poin tersebut dapat diketahui, Wahbah Al-Zuhailî berpandangan bahwa Islam memiliki atensi perhatian yang tinggi terhadap anak-anak yatim dan peduli terhadap keadaan yang dialaminya.

Berikut berbagai interpretasi atau penafsiran Wahbah Al-Zuhailî terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan atensi terhadap yatim seperti yang telah

diidentifikasi sebelumnya dan sekaligus merefleksikan pemikirannya yang orisinal dan bernas:

a. Berbuat baik (*ihsân*) kepada yatim secara general.

Atensi umum-general dalam bentuk berbuat baik (*ihsân*) kepada yatim secara global terdapat dalam dua ayat, yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 83 dan Al-Nisâ' [4]: 36 seperti yang dikemukakan dalam pendahuluan makalah.

Dalam perspektif Wahbah Al-Zuhailî,²⁷ bahwa hal-hal yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 83 yang kemudian diingkari oleh kaum Yahudi atau Bani Israil termasuk perintah untuk berbuat baik (*ihsân*) kepada anak yatim di dalamnya, semua itu merupakan perintah dan wasiat yang dapat menciptakan stabilitas kebahagiaan bagi masyarakat (*al-awâmir wa al-washâyâ allatî tukaffilu sa'âdah al-mujtama'*).


Wahbah Al-Zuhailî juga menyatakan bahwa Islam telah memformulasikan klausul relasi sosial bermasyarakat (*mabâdi' al-'alâqât al-ijtimâ'iyah*) berdasarkan tiga pilar perekatnya seperti yang termaktub dalam Q.S. Al-Nisâ' [4]: 36. Tiga pilar tersebut adalah:

²⁴ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 281.

²⁵ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 283.

²⁶ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 283.

²⁷ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 36.



Pertama, difondasikan dengan berlandaskan peribadatan dan ketakwaan hanya kepada Allah S.W.T. semata. *Kedua*, terjalinnya keharmonisan relasi antar individu anggota masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, yang dimulai dari relasi antar tetangga (*al-jârr, dzawî al-qurbâ*) hingga relasi dengan ibnu sabil serta lainnya. *Ketiga*, menjadikan infak dan tindakan responsif dalam memberikan kebaikan kepada pihak lain serta upaya keras dalam memerangi kebencian, riya, kebakhilan, dan akhlak buruk lainnya haruslah menjadi sebuah habit atau karakter konstruktif yang dibiasakan secara masif. Hal ini dikarenakan karakter buruk merupakan perbuatan buruk yang sangat jelas sekaligus sebagai faktor penghalang bagi kewibawaan (stabilitas kebaikan) dan kemuliaan (*radzîlah wa tadnîs li al-murû'ah wa al-karâmah*).²⁸

Tentang perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim, Wahbah Al-Zuhailî menegaskan:²⁹

والواجب الرابع: الإحسان إلى اليتامى، ومنهم الذين فقدوا آباءهم واستشهدوا في الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله أو الدفاع عن الأوطان، لأن هؤلاء الأيتام والمستضعفين، ومثلهم المعاقون فقدوا الناصر والمعين وهو الأب، والمعاق: فقد

القدرة الجسدية على ممارسة حياة كريمة صحيحة.

Kewajiban sosial keempat yang asasi adalah berbuat baik kepada yatim. Mereka adalah anak-anak yang telah kehilangan bapak-bapak mereka, terutama yang orang tuanya meninggal dunia sebagai syahid (martir) demi untuk mengibarkan panji agama Allah S.W.T. atau dalam rangka mempertahankan eksistensi negara. Anak-anak yatim dan juga anak-anak tidak mampu serta termasuk kaum difabel di dalamnya; mereka adalah anak-anak yang kehilangan pengayom (tulang punggung) dan benteng penolong, yaitu ayah atau bapak-bapak mereka. Kaum difabel sendiri adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik (*difability, disability*) dalam menjalani kehidupan secara normal dan lebih baik.


Menurut Wahbah Al-Zuhailî,³⁰ Islam sangat menjaga, memelihara, dan menjamin keadaan anak-anak yatim dalam dua bentuk perwalian (*al-wilâyah*) yang bersifat umum dan menyeluruh.

Pertama, perwalian terhadap jiwa atau hak hidup (*wilâyah 'alâ al-nafs*), yaitu dengan memberikan tanggung jawab besar kepada kerabat dekati yatim sendiri

²⁸ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 318.

²⁹ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 319.

³⁰ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 283-284.



seperti kakek, kakak laki-laki, paman dari pihak ayah untuk mengayomi hidup, menjaga, mendidik, memperhatikan kesehatan, dan menumbuhkembangkan potensi yatim dengan baik agar dapat hidup layak seperti anak-anak lainnya dalam mendapatkan pelbagai kebajikan, pengayoman, dan kebaikan.

Dalam hal ini, Rasulullah S.A.W. bersabda:

((والذي بعثني بالحق، لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم، ولأن له في الكلام، ورحم يتمه وضعفه.))

“Demi Dzat yang telah mengutusku dengan membawa kebenaran, pada hari kiamat kelak Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi anak yatim dan berkata lembut kepadanya, serta yang menyayangi orang-orang terlantar dan kaum yang lemah.” (H.R. Al-Thabrâni dari Abû Hurairah)

Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa maksud hadits tersebut adalah memperhatikan kehidupan dan menolong anak yatim serta berbicara kepada mereka dengan ucapan yang baik. Termasuk berlaku ceria dan lemah lembut dalam bergaul, berbicara dengan menggunakan diksi yang baik dan manis, serta dengan menghindari perilaku keras dan perkataan kasar.

Menurutnya, Rasulullah S.A.W. juga memberikan kabar gembira kepada orang yang bersedia menjadi wali dan peduli kepada nasib anak-anak yatim dengan balasan surga dalam beberapa sabdanya berikut:

((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما.))


“Aku dan orang yang bersedia menanggung anak yatim, maka (kedudukannya) di surga seperti ini. Beliau kemudian mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya dengan sedikit merenggangkannya.” (H.R. Al-Thabrâni dari Abû Hurairah)

((اللهم أي أخرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة.))

“Ya Allah, sesungguhnya aku menimpakan dosa terhadap orang yang menyia-nyiakan hak dua golongan yang lemah, yaitu hak anak yatim dan kaum wanita.” (H.R. Al-Nasâ’i dengan sanad *jayyid* atau baik)

((هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم.))

“Bukankah kalian pun dianugerahkan pertolongan dan rezeki tiada lain karena keberadaan kaum yang lemah di antara kalian?” (H.R. Bukhârî)



Bentuk perwalian *kedua*, adalah perwalian terhadap harta benda anak yatim atau kepemilikannya sekaligus. Perwalian ini dinyatakan oleh Wahbah Al-Zuhailî sebagai hal yang sangat fatal bila terjadi kesalahan namun bersifat vital lagi urgen (*akhthar wa ahamm*) bila dilaksanakan berdasarkan koridor kebenaran. Dalam hal ini wali yatim diwajibkan untuk menjaga harta benda anak yatim, mengembangkan, dan menginvestasikannya dengan bijak serta dilarang untuk memakan harta yatim tersebut dan tidak boleh menyia-nyiakannya begitu saja tanpa kepedulian.³¹

Inilah bentuk atensi perhatian Al-Qur'an dalam memberikan kebaikan secara general terhadap anak-anak yatim.

b. Memberikan dan menginfakkan harta kepada yatim, termasuk dari bagian warisan, rampasan perang, dan harta *fai*.

Ketika menafsirkan Q.S. Al-Baqarah [2]: 177, Wahbah Al-Zuhailî menjelaskan bahwa termasuk bentuk kebajikan (*al-birr*) adalah memberikan zakat dengan beragam bentuknya kepada berbagai pihak yang memang patut mendapatkan simpati dan empati, antara lain adalah anak-anak yatim. Hal ini memberikan indikasi bahwa kebajikan tidak hanya berbentuk ibadah murni yang semata-mata ditujukan hanya

³¹ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 283-284.

kepada Allah S.W.T. secara langsung. Namun kebajikan tersebut meliputi aspek yang kompleks, yaitu berkaitan dengan ibadah, akidah, akhlak, dan dalam bentuk tatanan relasi sosial masyarakat (*tanzhîm al-'alâqât al-ijtimâ'iyah*).³²

Berdasarkan tatanan tersebut, menurut Wahbah Al-Zuhailî anak yatim merupakan salah satu pihak yang paling berhak untuk mendapatkan infak (*ahaqq al-nâs bi al-nafaqah*) dari orang-orang yang berakal lurus dan mendapatkan petunjuk.³³


Atensi perhatian terhadap anak-anak yatim seperti ini walaupun kini banyak dilakukan, namun poin yang sering dilewatkan adalah bahwa sumber infaknya tidak hanya berasal dari penggalangan dana seperti yang banyak terjadi.

Infak tersebut menurut Wahbah Al-Zuhailî antara lain berasal dari harta pusaka pembagian harta warisan walaupun hanya diberikan sedikit saja disertai dengan ucapan yang baik, menenangkan hati, tanpa iri hati, dan tidak mendatangkan permusuhan.³⁴ Atau yang berasal dari harta rampasan perang (*ghanîmah*) setelah kemenangan berhasil

³² Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 81-83.

³³ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 108-109.

³⁴ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 289.



diraih (*'alâ sabîl al-qahr au al-quwwah*) dengan mendapatkan seperlima bagian, yaitu bagian untuk anak-anak yatim (*sahm al-yatâmâ*).³⁵ Juga berasal dari harta *fai*, yaitu harta musuh yang diperoleh melalui perjanjian damai atau gencatan senjata, bukan melalui peperangan dan kontak fisik bersenjata (*al-amwâl allatî ukhidzat min al-'aduww shulhan, falam tu'khadz bi tharîq al-qitâl*).³⁶ Hal ini termasuk pembagian harta untuk yatim yang ditujukan untuk kemashlahatan kaum Muslimin dan agar distribusi kepemilikan harta tidak hanya dimonopoli oleh segelintir orang yang kaya saja. Namun diharapkan terjadi pemerataan dan kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin dapat terminimalisir.³⁷

c. Bergaul, mengurus, dan memperhatikan keadaan yatim berdasar keadilan, termasuk dalam mengelola harta yatim dan kemudian menyerahkannya kepada mereka.

Wahbah Al-Zuhailî mengungkapkan bahwa syariat Islam benar-benar memperhatikan kondisi dan kekurangan yang dialami oleh anak yatim terutama ketika mereka minim pengalaman dan masih berusia kecil (anak-anak); untuk

mengelola, mengembangkan, dan menjaga harta milik mereka sendiri. Caranya dengan memberikan aturan khusus yang mengamanatkan perwalian untuk kepengurusan harta mereka (*al-walâyah 'alâ amwâl al-yatîm*) kepada karib-kerabat yang lebih tua, pengalaman, dan paham hukum. Semua itu ditujukan selain agar para wali tersebut tetap menjalin interaksi dengan anak yatim, juga dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan yatim dan memberikan manfaat tambahan bagi mereka. Namun rentang waktunya terbatas saat mereka masih kecil. Setelah dewasa, maka harta mereka harus segera dikembalikan dan diberikan kepada mereka setelah sebelumnya terlebih dahulu diajarkan cara-cara mempergunakan harta dengan baik. Namun sebelumnya harus dilakukan ujian kepada mereka dalam mempergunakan harta tersebut baik secara pengelolaan maupun berdasarkan prinsip agama, yaitu ketika mereka berusia 15 tahun dan dinyatakan telah dewasa (*baligh*).³⁸


Perbuatan ini, yaitu bergaul, mengurus, dan memperhatikan keadaan yatim serta golongan yang lemah lainnya (*ri'âyah al-yatâmâ wa al-dhu'afâ'*) menurut Wahbah Al-Zuhailî merupakan karakteristik syariat Islam. Secara spesifik

³⁵ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 289.

³⁶ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2624.

³⁷ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2625-2626.

³⁸ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 116-117.



adalah ketika hendak mengawini wanita yang berasal dari kalangan yatim seperti yang dipaparkan dalam Q.S. Al-Nisâ' [4]: 127, yaitu dengan penuh keadilan.³⁹

Wanita yatim, seperti kaum wanita lainnya pada umurnya, bila telah cukup umur, maka mereka pun dapat dijadikan sebagai istri. Pernikahan dengan wanita yatim bahkan dapat pula diniatkan untuk menolong mereka dan dalam rangka mengentaskan beban kehidupan yang dialaminya.

Berkaitan dengan perbuatan baik dalam konteks poin ini, dalam tafsirnya terhadap Q.S. Al-Nisâ' [4]: 2, Wahbah Al-Zuhailî menyimpulkan bahwa di antara bentuk keadilan dalam Islam sebagai agama pengibar panji keadilan (*dîn al-'adl*) adalah memberikan hak-hak anak yatim (*îtâ' al-yatâmâ huqûqahum*). Yaitu dengan memberikan anak yatim yang telah dewasa harta milik mereka yang sebelumnya dititipkan kepada para wali dan pemegang amanah wasiat, tanpa berlaku khianat dan curang.⁴⁰

Tidak sekedar dititipkan, harta yatim tersebut juga boleh untuk dikelola, dikembangkan, dan diinvestasikan (*tanmiyah wa idârah wa tasyghîl wa istitsmâr al-mâl*) oleh para wali yatim

tersebut selama mereka memiliki kompetensi, pengalaman, dan amanah.⁴¹

d. Menikahi yatim dengan memberi maskawin dan berlaku adil.

Perbuatan baik dengan menikahi anak yatim yang telah cukup umur ini, dalam tataran realitas seringkali mendapatkan penilaian negatif dan pandangan stereotif.

Islam membolehkan seorang suami melakukan poligami untuk menikahi lebih dari satu wanita hingga empat wanita (*ta'addud al-zaujât*), termasuk untuk menikahkan atau bahkan menikahi wanita-wanita yatim (*al-banât al-yatâmâ*).

Hal ini menurut Wahbah Al-Zuhailî yang berusaha disinergikan Islam. Yaitu antara pembolehan poligami (*ta'addud al-zaujât*) dan keharusan untuk menghilangkan kezhaliman terhadap anak-anak perempuan yatim (yang diperistri) yang sering dilakukan oleh para wali atau pemegang wasiat atas mereka (*rabth al-syar' baina ibâhah ta'addud al-zaujât wa baina dharûrah al-taraffu' 'an zhulm alladzî yalhaquhu al-aulyâ' au al-aushiyâ' bi al-banât al-yatâmâ*).⁴²


Yaitu menikahi perempuan yatim berdasarkan prinsip keadilan antara lain dengan memberikan maskawin (mahar) seperti lazimnya sebuah pernikahan

³⁹ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 385-388.

⁴⁰ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 280-281.

⁴¹ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 285-286.

⁴² Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 281.



dengan perempuan lain yang bukan yatim, karena Islam adalah agama keadilan dan kesetimbangan (*dîn al-'adl wa al-inshâf*),⁴³ yang tidak membedakan suatu strata dengan strata lainnya. Semuanya diperlakukan sama, yaitu berdasarkan prinsip keadilan.

Inilah yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhailî dalam penafsirannya terhadap Q.S. Al-Nisâ' [4]: 3 dan 127.

Dalam pandangan Wahbah Al-Zuhailî, mahar merupakan sebuah bentuk kewajiban dalam pernikahan, bukan dikategorikan sebagai rukun atau syarat. Walaupun demikian, menurutnya terdapat hikmah besar dalam mahar. Di antara hikmah diwajibkannya mahar tersebut adalah:⁴⁴

- 1) Memperlihatkan kemuliaan dan tingginya kedudukan akad nikah (*izhhâr khathr hâdzâ al-'aqd wa makânatuhu*).
- 2) Bentuk manifestasi dalam menghormati dan memuliakan kaum wanita (*ighzâz al-mar'ah wa ikrâmuhâ*).
- 3) Memberikan bukti nyata adanya kesiapan untuk secara bersama-

sama mengarungi bahtera rumah tangga (*taqdîm al-dalîl 'ala binâ' hayâh zaujiyyah karîmah ma'ahâ*).


- 4) Memotivasi bersemainya niat baik dalam mempergauli istri dengan cara yang baik (*taufîr husn al-niyyah 'alâ qashd mu'âsyaratihâ bi al-ma'rûf*).
- 5) Sebagai ekspektasi untuk memperoleh kelanggengan dalam pernikahan (*dawâm al-zawâj*).
- 6) Wujud persiapan bagi seorang istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan pelbagai konsekuensinya, yaitu dipenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan (*tamkîn al-mar'ah min al-tahayyu' li al-zawâj bi mâ yalzamu lahâ min libâs wa nafaqah*).

e. Memberi makan yatim.

Berdasarkan perenungannya terhadap Q.S. Al-Insân [76]: 1-12, Wahbah Al-Zuhailî memberikan kesimpulan berharga tentang penciptaan manusia dan akhir perjalanan hidupnya (*khalq al-insân wa mashîruhu*), hingga akhirnya akan terpolarisasi menjadi dua golongan besar. Yaitu golongan orang-orang bahagia yang mengikuti jalan kebenaran dan petunjuk (*tharîq al-khair wa al-hudâ*) dan golongan orang-orang yang sengsara lagi penuh nestapa karena mengikuti jalan keburukan

⁴³ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 1. hlm. 387-388.

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhailî. (1985). *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhu*. Damaskus: Dâr Al-Fikr. Vol. 7 (*Al-Ahwâl Al-Syakhshiyah*). hlm. 253.



dan kesesatan (*tharîq al-syarr wa al-dhalâl*).⁴⁵

Golongan pertama adalah orang-orang yang berbahagia, yaitu golongan orang-orang baik (*al-abrâr*) yang mendapatkan banyak balasan kebaikan dari Allah S.W.T. dikarenakan tiga sebab yang melatarbelakanginya sebagai berikut:⁴⁶

Pertama dan *kedua*, karena mereka menunaikan nadzar dan pelbagai kewajiban yang telah mereka wajibkan bagi diri mereka sendiri (yaitu *al-wafâ' bi al-wâjib*) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah S.W.T.; dan karena mereka meninggalkan berbagai larangan-Nya karena takut kepada adzab-Nya di hari kiamat kelak (yaitu *al-khauf bi al-hisâb*).

Ketiga, karena mereka memberi makan (*ith'âm al-tha'âm*) dari jenis makanan yang paling disukai kepada pihak-pihak yang membutuhkan hanya karena mengharap keridhaan Allah S.W.T. semata, tidak menginginkan balasan dan ungkapan terima kasih dari pihak yang diberi sedikitpun.

Di antara pihak-pihak yang diberi makan tersebut adalah kaum fakir miskin yang tidak mampu bekerja (*faqîr 'âjiz 'an*

al-kasab), anak-anak yatim yang bersedih hati karena kehilangan bapaknya (*yatîm hazîn faqada abâhu*), dan tawanan yang sedang berada dalam cengkeraman musuh (*asîr ma'sûr 'inda al-a'dâ'*).⁴⁷

Di samping itu, dalam perenungannya terhadap Q.S. Al-Balad [90]: 15 Wahbah Al-Zuhailî juga menyimpulkan bahwa kehidupan manusia penuh dengan perjuangan terjal sehingga mereka harus membekali diri dengan petunjuk jalan yang benar atau kompas kehidupan (*matâ'ib al-insân wa tazwîduhu bi mafâfih al-rasyâd*).⁴⁸

Usaha umat manusia dalam menggapai kompas kehidupan tersebut pada akhirnya menyebabkan mereka terklasifikasi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kanan (*ashhâb al-maimanah*) dan golongan kiri (*ashhâb al-masy'amah*).⁴⁹

Untuk mendapatkan kompas kehidupan yang benar, sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat, Wahbah Al-Zuhailî meyakini bahwa usaha itu merupakan usaha yang sukar dan terjal (*al-'aqabah*). Di antaranya adalah dengan membebaskan budak agar menjadi orang merdeka (*i'tinâq al-raqabah wa*


⁴⁵ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2788-2790.

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2790.

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2790.

⁴⁸ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2878.

⁴⁹ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2878.



tahrîruhâ) dan memberi makan saat terjadi musim kelaparan (*ith'âm fî yaum majâ'ah*); baik kepada anak yatim yang ditinggal wafat oleh ayahnya yang merupakan kerabat terdekatnya, atau kepada orang miskin yang sangat membutuhkan makanan namun tidak memiliki apa-apa yang dapat dimakan dan mereka juga tidak mampu bekerja.⁵⁰

Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa di antara jalan untuk menjadi orang-orang baik (*al-abrâr*) sebagai pengikut jalan kebenaran dan petunjuk (*tharîq al-khair wa al-hudâ*), atau menjadi golongan kanan (*ashhâb al-maimanah, ashhâb al-yamîn*) yang merupakan penghuni surga (*ashhâb al-jannah*)⁵¹, adalah dengan memberi makan anak-anak yatim, baik sebelum mereka kelaparan dan terlebih saat mereka ditimpa kelaparan.

f. Larangan memakan harta yatim dan zhalim atas hartanya tersebut.

Menurut Wahbah Al-Zuhailî, larangan memakan harta yatim (*akl mâl al-yatîm*) dan zhalim atas hartanya ini diklasifikasi sebagai salah satu bagian dari sepuluh wasiat (*al-washâyâ al-'asyar*) yang diamanahkan Allah S.W.T. seperti yang dikemukakan dalam Q.S. Al-An'âm

[6]: 151-153 spesifiknya pada Ayat 152. Yaitu sebagai wasiat keenam (*al-washiyah al-sâdisah*) yang sekaligus memberikan indikasi kuat berupa perintah untuk memelihara harta anak-anak yatim tersebut (*al-muhâfazhah 'alâ mâl al-yatîm*).⁵²

Wasiat ini merupakan wasiat Allah S.W.T. yang diamanahkan kepada hamba-hamba-Nya agar secara konsisten dapat ditunaikan sebagaimana yang termaktub dalam ayat agar mereka dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat (*washiyah min Allah li 'ibâdihi bi an yaltazimû bimâ washshâhum bihi fî hâdzîhi al-â'yât li yas'udû fî al-dunyâ wa al-âkhirah*).⁵³

Ia juga menyatakan bahwa memakan harta yatim merupakan perbuatan haram yang dikategorikan sebagai bentuk kezhaliman dan kesewenang-wenangan (*zhulman wa 'udwânan*). Sebaliknya, menyerahkan kembali harta tersebut kepada anak yatim yang berhak memilikinya merupakan sebuah kemuliaan dan sebagai tindakan bertanggung jawab yang sangat ditekankan (*fadhîlah wa mahall mas'ûliyah wa muthâlabah*).⁵⁴


⁵² Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 2. hlm. 626.

⁵³ Lihat Shughayyir ibn 'Alî Al-Syamrî. (2001). *Al-Washâyâ Al-'Asyar fî Âkhir Sûrah Al-An'âm*. Riyadh: Dâr Ibn Al-Atsîr. hlm. 8.

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 2. hlm. 1344.

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2880.

⁵¹ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2881.



Al-Dzahabî dalam karyanya yang fenomenal dan sangat populer, *Al-Kabâ'ir*, ia bahkan mengklasifikasi perbuatan memakan harta anak yatim secara zhalim (*akl mâl al-yatîm zhulman*) sebagai dosa besar yang kedelapan (*al-kabîrah al-tsâminah*).⁵⁵

Dalam hal ini Al-Dzahabî menyandarkan dan mereferensikan pendapatnya kepada firman Allah S.W.T. dalam Q.S. Al-Nisâ' [4]: 10 dan Al-An'âm [6]: 152 serta dari hadits Rasulullah S.A.W. dimana beliau bersabda:

((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)) . قَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَيُّ يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ))

“Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan!”. Para Shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa sajakah itu?”. Maka beliau menjawab, “Yaitu (1) syirik kepada Allah S.W.T., (2) melakukan perbuatan sihir, (3) membunuh jiwa yang diharamkan Allah S.W.T. kecuali dengan alasan yang benar, (4) memakan riba, (5) memakan

harta anak yatim, (6) melarikan diri (kabur) dari peperangan, dan (7) menuduh wanita yang suci mukminah berbuat zina tanpa sepengetahuannya.” (H.R. Al-Bukhârî dan Muslim)

Ibn Al-Jauzî memberikan sedikit penjelasan tentang larangan memakan harta yang secara spesifik disebutkan menjadi harta milik yatim, bahwa secara naluri hal ini didorong karena anggapan sedikitnya pihak yang menjadi pengayom yatim dan juga karena pemiliknya (yaitu yatim) dianggap sebagai kaum yang lemah.⁵⁶


g. Larangan tidak memuliakan yatim.

Selain orang-orang buruk (*al-syrâr*) yang antara lain karena tidak memberi makan yatim dinyatakan sebagai pengikut jalan keburukan dan kesesatan (*tharîq al-syarr wa al-dhalâl*), atau menjadi golongan kanan (*ashhâb al-masy'amah*), Wahbah Al-Zuhailî juga mengklasifikasi mereka sebagai orang-orang yang berjiwa rendahan yang gemar mencela (*al-nafs al-lawwâmah*).⁵⁷

⁵⁵ Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Utmân ibn Qâimâz Al-Dzahabî. (2003). *Al-Kabâ'ir. ed. Masyhûr ibn Hasan Âlu Salmân. Uni Emirat Arab: Maktabah Al-Furqân. hlm. 151-152.*

⁵⁶ 'Abd Al-Raḥmân ibn 'Alî ibn Muḥammad Al-Jauzî Al-Qurasyî Al-Baghdâdî. (2002). *Zâd Al-Masîr fî 'Ilm Al-Tafsîr. Beirut: Al-Maktab Al-Islâmî dan Dâr Ibn Ḥazm Beirut. hlm. 477.*

⁵⁷ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2874.



Di antara sifat *al-nafs al-lawwâmah* tersebut adalah tidak memuliakan yatim, tidak berbuat baik kepada mereka, tidak memberi warisan kepada mereka, merampas dan memakan secara zhalim harta mereka,⁵⁸ dan perbuatan buruk lainnya seperti yang dikemukakan dalam Q.S. Al-Fajr [89]: 17-20.

h. Larangan berbuat sewenang-wenang terhadap yatim.

Walaupun rangkaian ayat dalam Q.S. Al-Dhuhâ [93]: 9 terlihat cukup singkat, namun dalam tafsirnya Wahbah Al-Zuhailî mengungkapkannya dengan agak panjang dan bernas. Menurutnya, yang dimaksud dengan perbuatan sewenang-wenang terhadap anak yatim adalah perbuatan dalam bentuk menghinakan mereka dan melalui tindakan zhalim untuk menguasai harta milik mereka.⁵⁹ Hal ini termasuk perbuatan yang dilarang menurutnya.

Sebaliknya, menurut Wahbah Al-Zuhailî setiap Muslim dan hamba yang beriman sudah seharusnya untuk menunaikan hak-hak mereka, berbuat baik kepada mereka, dan dengan berlaku lemah lembut kepadanya.⁶⁰

Dalam Surat Al-Dhuhâ tersebut, Wahbah Al-Zuhailî menegaskan bahwa Allah S.W.T. mengingatkan Rasulullah S.A.W. terhadap masa kecilnya sebagai anak yatim agar beliau memiliki atensi perhatian yang tinggi terhadap mereka,⁶¹ melalui pengalaman nyata yang telah dirasakannya semenjak kecil.

i. Larangan menghardik anak yatim.

Dalam interpretasi dan penafsirannya terhadap Q.S. Al-Mâ'ûn [107]: 2, Wahbah Al-Zuhailî menyatakan bahwa bila kita hendak mengetahui orang-orang yang mendustakan agama yang berarti mendustakan hari perhitungan dan pembalasan (*al-hisâb wa al-jazâ'*) atau mendustakan tempat kembali, pembalasan, dan ganjaran pahala (*al-ma'âd wa al-jazâ' wa al-tsawâb*), maka dapat diketahui melalui sifat-sifat yang menjadi indikatornya.⁶²

Menurutnya antara lain adalah dengan menghardik anak yatim. Maksud menghardik (*yadu'*) anak yatim adalah membentak dan mencacinya disertai dengan tindakan kasar, menzalimi hak-


⁵⁸ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2875.

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2892.

⁶⁰ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2892.

⁶¹ Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2892.

⁶² Lihat Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2941.



hak mereka, dan enggan berbuat baik kepada mereka.⁶³

Demikianlah perspektif Wahbah Al-Zuhailî terhadap atensi Al-Qur'an terhadap anak yatim seperti yang dijelaskan dalam *Al-Tafsîr Al-Wasîth* karyanya.

D. KESIMPULAN

Interpretasi dan penafsiran Wahbah Al-Zuhailî terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan atensi perhatian terhadap anak yatim dalam karyanya *Al-Tafsîr Al-Wasîth*, ditemukan pemikiran yang sangat mendalam dan komprehensif.

Menurut Wahbah Al-Zuhailî berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan atensi perhatiannya terhadap yatim, terdapat atensi yang bersifat umum yaitu perintah untuk berbuat baik (*ihsân*) kepada anak-anak yatim secara general dan juga atensi yang bersifat khusus-parsialistik berupa perintah untuk berbuat baik dalam hal tertentu dan larangan dalam suatu perbuatan tertentu pula. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakannya dalam pembahasan sebelumnya.


Dari penafsiran dan interpretasi Wahbah Al-Zuhailî terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mendeskripsikan atensi perhatian terhadap anak yatim dalam karya populernya yaitu *Al-Tafsîr Al-Wasîth*, terlihat bahwa perspektif Wahbah Al-Zuhailî sangat bernas dan melampaui zamannya, bahkan melampaui aturan yang dibuat oleh lembaga/institusi perlindungan ayat yatim internasional yang berlandaskan kepada prinsip kemanusiaan sekalipun.

Wa Allâhu a'lam bi al-shawâb.


DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd Al-Bâqî, Muḥammad Fu'âd. (1988). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dâr Al-Ḥadîts.
- 'Abd Al-Mannân, Ḥassân. t.t. *Al-Mu'jam Al-Maudhû'î li Âyât Al-Qur'ân Al-Karîm*. Riyadh: Dâr Al-Afkâr Al-Dauliyyah.
- Aḥmad, Maḥdî Rizq Allah. (1424 H). *Al-Sîrah Al-Nabawiyyah fî Dhau' Al-Mashâdir Al-Ashliyyah: Dirâsah Tautsîqiyyah Tahlîliyyah*. Riyadh: Dâr Imâm Al-Da'wah.


⁶³ Wahbah Al-Zuhailî. (2006). Vol. 3. hlm. 2941.



- Asyqar, Muḥammad Sulaimân 'Abd Allah Al-. (1994). *Zubdah Al-Tafsîr min Fath Al-Qadîr*. Kuwait: Jum'iyah Ihyâ' Al-Turâts Al-Islâmî dan Dâr Al-Salâm Riyadh. hlm. 97.
- Atsîr, Al-Mubâarak ibn Muḥammad Al-Jazrî Ibn Al-. t.t. *Al-Nihâyah fî Gharîb Al-Ḥadîts wa Al-Atsar*. ed. Maḥmûd Muḥammad Al-Thunâhî dan Thâhir Aḥmad Al-Râzî. Beirut: Dâr Ihyâ' Al-Turâts Al-'Arabî.
- Baghdâdî, 'Abd Al-Raḥmân ibn 'Alî ibn Muḥammad Al-Jauzî Al-Qurasyî Al-. (2002). *Zâd Al-Masîr fî 'Ilm Al-Tafsîr*. Beirut: Al-Maktab Al-Islâmî dan Dâr Ibn Ḥazm Beirut.
- Baq'âwî, Shâlih ibn Sulaimân Al-Muthlaq Al-. (2005). *Mabda'Al-Rifq fî Al-Ta'âmul ma'a Al-Muta'allimîn: Min Manzhûr Al-Tarbiyah Al-Islâmiyyah*. Damam: Dâr Ibn Al-Jauzî.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dzahabî, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Utsmân ibn Qâimâz Al-. (2003). *Al-Kabâ'ir*. ed. Masyhûr ibn Hasan Âlu Salmân. Uni Emirat Arab: Maktabah Al-Furqân.
- Fairûzâbâdî, Muḥammad ibn Ya'qûb Al-. (2009). *Al-Qâmûs Al-Muḥîth*. ed. Nashr Al-Hûrainî Al-Mishrî Al-Syâfi'î. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Ghofur, Saiful Amin. (2013). *Mozaik Mufassir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Iyâzî, Al-Sayyid Muḥammad 'Alî. (1313) H. *Al-Mufassirûn Ḥayâtuhum wa Manhajuhum*. Teheran: Mu'assasah Al-Thibâ'ah wa Al-Nasyr Wazârah Al-Tsaqâfah wa Al-Irsyâd Al-Islâmî.
- Lâhim, Sulaimân ibn Ibrâhîm ibn 'Abd Allah Al-. (2003). *Huqûq Al-Yatâmâ kamâ Jâ'at fî Sûrah Al-Nisâ'*. Riyadh: Dâr Al-'Âshimah.
- Mahmud, Azharî Aḥmad. (2000). *Al-Iḥsân ilâ Al-Yatîm*. Riyadh: Dâr Ibn Khuzaimah.
- Maya, AAR. (2014). Perspektif Al-Qur'an tentang Konsep *A-Tadabbur*. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(01), 1-9.
- Maya, R. (2018). Perspektif Al-Qur'an tentang Perubahan Sosial: Analisis Penafsiran Term *Al-Taghyîr*, *Al-Ibtîlâ'*, *Al-Tamḥîsh*, dan *Al-Tamkîn*. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(01), 47-68.



- Mishrî, Muḥammad ibn Mukrim ibn Manzhûr Al-Anshârî Al-Ifrîqî Al-. (2009). *Lisân Al-'Arab. ed.* 'Âmir Aḥmad Haidar dan 'Abd Al-Mun'im Khalîl Ibrâhîm. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Na'âl, Mukhtâr Fauzî Al-. (2003). *Mausû'ah Al-Alfâzh Al-Qur'âniyyah.* Aleppo: Maktabah Dâr Al-Turâts dan Dâr Al-Yamâmah Beirut. hlm. 842-843; dan Muḥammad'Atrîs. 2006. *Al-Mu'jam Al-Wâfi li Kalimât Al-Qur'ân.* Kairo: Maktabah Al-Âdâb.
- Qâsim, 'Abd Al-Mâlik Al-. (2005). *Wa Aḥsin kamâ Aḥsana Allah ilaika.* Riyadh: Dâr Al-Qâsim.
- Sa'dî, 'Abd Al-Raḥmân ibn Nâshir Al-. (2000). *Taisîr Al-Karîm Al-Raḥmân fî Tafsîr Kalâm Al-Mannân. ed.* 'Abd Al-Raḥmân ibn Mu'allâ Al-Luwaihiq. Beirut: Mu'assasah Al-Risâlah.
- Shallabi, Ali Muhammad Ash-. (2014). *Sirah Nabawiyah.* Jakarta Timur: Beirut Publishing dan Yayasan Ash-Shilah Jakarta Timur.
- Suḥaibânî, 'Alî ibn 'Umar ibn Muḥammad Al-. (2009). "Ḥuqûq Al-Yatîm fî Al-Qur'ân Al-Karîm/The Rights of Orphans in The Holy Quran". *Majallah Al-'Ulûm Al-Syar'iyyah:* Al-Majallah Al-'Ilmiyyah li Jâmi'ah Al-Qâshim/Journal of Islamic Sciences: Qassim University Scientific Publication. Vol. 2 No. 1 Edisi Januari 2009.
- Syâfi'î, Ḥusain Muḥammad Fahmî Al-. (2008). *Al-Dalîl Al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm.* Kairo: Dâr Al-Salâm.
- Syamrî, Shughayyir ibn 'Alî Al-. (2001). *Al-Washâyâ Al-'Asyar fî Âkhir Sûrah Al-An'âm.* Riyadh: Dâr Ibn Al-Atsîr.
- 'Utaibî, Nawaf bint Fâris 'Aujân Al-'Utaibî. (1426 H). *Kaifa Nuḥaqqiq Al-Sa'âdah wa Naqdhî 'alâ Al-Dhughûth Al-Nafsiyyah.* Riyadh: Dâr Al-Qâsim.
- Zabîdî, Al-Sayyid Muḥammad Murtadhâ ibn Muḥammad Al-Ḥusainî Al-. (2012). *Tâj Al-'Arûs min Jawâhir Al-Qâmûs. ed.* 'Abd Al-Mun'im Khalîl Ibrâhîm dan Karîm Sayyid Muḥammad Maḥmûd. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Zuḥailî, Wahbah Al-. (1985). *Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuhu (Al-Aḥwâl Al-Syakhshiyyah).* Damaskus: Dâr Al-Fikr.
- Zuḥailî, Wahbah Al-. (1994). *Al-Tafsîr Al-Wajîz 'alâ Hâmisy Al-Qur'ân Al-'Azhîm.* Damaskus: Dâr Al-Fikr.



Zuhailî, Wahbah Al-. (2006). *Al-Tafsîr Al-Wasîth*. Damaskus: Dâr al-Fikr dan Dâr al-Fikr al-Mu'âshir Beirut.

wa Al-Manhaj. Damaskus: Dâr Al-Fikr.

www.naseemalsham.com.

Zuhailî, Wahbah Al-. (2009). *Al-Tafsîr Al-Munîr fî Al-'Aqîdah wa Al-Syarî'ah*